



PUTUSAN

Nomor : 352 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FATHUL IKSHAN Alias ICANG Bin MUHDAR** ;
Tempat Lahir : Pakatellu ;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 10 Juni 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Hidayah RT 13, Desa Bersujud,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Agama : Bumbu ;
Pekerjaan : Islam ;
Pendidikan : Wiraswasta ;
Tsanawiyah ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 8 September 2016 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 9 September 2016 sampai dengan tanggal : 28 September 2016 ;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik sejak tanggal : 29 September 2016 sampai dengan tanggal : 7 November 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik sejak tanggal : 8 November 2016 sampai dengan tanggal : 7 Desember 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal : 16 November 2016 sampai dengan tanggal : 5 Desember 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 23 November 2016 sampai dengan tanggal : 22 Desember 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan Majelis Hakim sejak tanggal : 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 20 Februari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor : 352 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal 7 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 352 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 23 November 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 352 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 23 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FATHUL IKHSAN als ICANG Bin MUHDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair **1 (Satu) Bulan kurungan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) box CARNOPHEN/ZENITH ;
 - 01 (satu) Buah Handphone Merek Nokia warna Silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering - ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor : 352 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **FATHUL IKSHAN als ICANG Bin MUHDAR** pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 sekira pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di Jalan Instruksi Gubernur, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada waktu dan tanggal kejadian sebagaimana tersebut diatas Polres Tanah Bumbu saksi FARID MIZWAR dan H MABRUR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FATHUL IKSHAN als ICANG Bin MUHDAR sering mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sehingga selanjutnya saksi FARID MISWAR bersama dengan H MABRUR melakukan penyelidikan dan kemudian dipastikan bahwa terdakwa sedang membawa obat carnophen / zenith dan hendak memberikan kepada MAMA AMAT (DPO) saat itulah terdakwa ditangkap oleh saksi FARID MIZWAR dan H MABRUR dan benar saat itu ditemukan terdakwa sedang membawa obat CARNOPHEN / ZENITH pesanan dari MAMA AMAT yaitu sebanyak 80 boks (delapan ribu butir) untuk diberikan kepada MAMA AMAT dan kemudian saksi FARID MIZWAR dan H MABRUR menanyakan kepada tersangka terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut dan benar tersangka menerangkan bahwa sudah lama tersangka melakukan peredaran obat jenis CARNOPHEN / ZENITH yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memesan dari ILLAUYAH (DPO) di Banjarmasin kemudian terdakwa menjualnya di Batulicin dan sudah 8 (delapan) kali terdakwa menjual kepada MAMA AMAT yaitu setiap kali penjualan kepada MAMA AMAT sebanyak 10 boks dan benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk penjualan per boks ;

Bahwa obat jenis CARNOPHEN / ZENITH dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang mengandung Zat Karissoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan Nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karissoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karissoprodol termasuk CARNOPHEN yang masih beredar merupakan produk obat ilegal ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **FATHUL IKSHAN als ICANG Bin MUHDAR** pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 sekira pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di Jalan Instruksi Gubernur, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada waktu dan tanggal kejadian sebagaimana tersebut diatas Polres Tanah Bumbu saksi FARID MIZWAR dan H MABRUR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FATHUL IKSHAN als ICANG Bin MUHDAR sering mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sehingga selanjutnya saksi FARID MISWAR bersama dengan H MABRUR melakukan penyelidikan dan kemudian dipastikan bahwa terdakwa sedang membawa obat carnophen / zenith dan hendak memberikan kepada MAMA AMAT (DPO) saat itulah terdakwa ditangkap oleh saksi FARID MIZWAR dan H MABRUR dan benar saat itu ditemukan terdakwa sedang membawa obat CARNOPHEN / ZENITH pesanan dari MAMA AMAT yaitu sebanyak 80 boks (delapan ribu butir) untuk diberikan kepada MAMA AMAT dan kemudian saksi FARID MIZWAR dan H MABRUR menanyakan kepada tersangka terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut dan benar tersangka menerangkan bahwa sudah lama tersangka melakukan peredaran obat jenis CARNOPHEN / ZENITH yang dilakukan terdakwa

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor : 352 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa memesan dari ILLAUYAH di Banjarmasin kemudian terdakwa menjualnya di Batulicin dan sudah 8 (delapan) kali terdakwa menjual kepada MAMA AMAT yaitu setiap kali penjualan kepada MAMA AMAT sebanyak 10 boks dan benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk penjualan per boks ;

Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter ;

Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **H. MABRUR IRHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016, bertempat di Jalan Insub Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat CARNOPHEN / ZENITH selanjutnya saksi bersama dengan FARID MIZWAR melakukan penyelidikan dan kemudian saksi bersama dengan FARID MIZWAR dan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 80 (delapan puluh) boks atau sejumlah 8.000 (delapan ribu) butir Obat CARNOPHEN / ZENITH serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna silver ;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor : 352 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat - obatan ILAUWIYAH (DPO) di Banjarmasin dan Terdakwa sudah beberapa bulan mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa dari penjualan obat - obatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap boks nya yang terjual ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. FARID MIZWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016, bertempat di Jalan Insub Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat CARNOPHEN / ZENITH selanjutnya saksi bersama dengan H. MABRUR IRHANI melakukan penyelidikan dan kemudian saksi bersama dengan H. MABRUR IRHANI dan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan 80 (delapan puluh) boks atau sejumlah 8.000 (delapan ribu) butir Obat CARNOPHEN / ZENITH serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna silver ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat - obatan ILAUWIYAH (DPO) di Banjarmasin dan Terdakwa sudah beberapa bulan mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa dari penjualan obat - obatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap boks nya yang terjual ;

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor : 352 / Pid. Sus / 2016 / PN Blm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **HELCE TIMBANG, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa ahli bekerja sebagai Staf Dinas Kesehatan dengan Jabatan Apoteker Puskesmas Perawatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sepanjang kalimat "... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien". Bahwa kemudian dipertegas melalui Keputusan MK 12/PU-VIII/2010 yaitu "bahwa praktik kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh Tenaga Kefarmasian kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, dokter gigi dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas" ;
- Bahwa mengenai persyaratan untuk mendirikan apotik dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah sebagai berikut : 1) ijasah apoteker, 2) surat sumpah apoteker, 3) KTP apoteker, dan 4) NPWP ;
- Bahwa Terdakwa **FATHUL IKHSAN als ICANG Bin MUHDAR** tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Keputusan MK 12/PU-VIII/2010 dimana Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga keperawatan ;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor : 352 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak boleh mengedarkan carnophen (zenith) karena bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan ;
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karispodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan Nomor: HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.04.1.35.07.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karispodol yang ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisprodol termasuk CARNOPHEN/ZENITH yang masih beredar merupakan produk obat ilegal ;
- Bahwa kegiatan menjual atau mengedarkan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan pekerjaan kefarmasian dan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena obat-obatan tersebut sudah tidak memiliki surat izin edar yang sah dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 yang mana pada saat itu Terdakwa akan mengantarkan Obat CARNOPHEN/ZENITH yang telah dipesan oleh MAMA AMAT ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 80 boks Obat CARNOPHEN/ZENITH ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari ILAWIYAH (DPO) dengan cara obat - obatan tersebut dikirimkan melalui travel, yang kemudian Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa bulan memperjual-belikan obat - obatan tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan setiap box nya Rp10.000,- (sepulu ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor : 352 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No. Lab. : 9036 / NOF / 2016 tanggal 29 September 2016, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;
- Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 80 (delapan puluh) box Carnophen / Zenith ;
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti serta bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Ins-Gub, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, H. MABRUR IRHANI dengan FARID MIZWAR (keduanya anggota polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **FATHUL IKSHAN Alias ICANG Bin MUHDAR** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* yang tanpa izin edar ;
- **Bahwa benar**, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 80 (delapan puluh) box atau 8000 (delapan ribu) butir serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna silver ;

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor : 352 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, Terdakwa mendapatkan obat - obatan ILAUWIYAH (DPO) di Banjarmasin dengan cara obat - obatan tersebut dikirimkan melalui travel dan sesampainya di Batulicin kemudian Terdakwa edarkan dan Terdakwa sudah beberapa bulan mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- **Bahwa benar**, keuntungan dari penjualan setiap box obat Camophen, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp10.000,- (sepulu ribu rupiah) per box nya ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun memiliki obat jenis *Camophen* serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No. Lab. : 9036 / NOF / 2016 tanggal 29 September 2016, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Camophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Camophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Camophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :



1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **FATHUL IKSHAN Alias ICANG Bin MUHDAR** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa ;**

Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teoliching*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Ins-Gub, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, H. MABRUR IRHANI dengan FARID MIZWAR (keduanya anggota polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **FATHUL IKSHAN Alias ICANG Bin MUHDAR** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* yang tanpa izin edar ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan obat jenis *Carnophen* sebanyak 80 (delapan puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box atau 8000 (delapan ribu) butir serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna silver ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan ILAUWIYAH (DPO) di Banjarmasin dengan cara obat - obatan tersebut dikirimkan melalui travel dan sesampainya di Batulicin kemudian Terdakwa edarkan dan Terdakwa sudah beberapa bulan mengedarkan obat - obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan setiap box obat Carnophen, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp10.000,- (sepulu ribu rupiah) per box nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun memiliki obat jenis *Carnophen* serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No. Lab. : 9036 / NOF / 2016 tanggal 29 September 2016, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor : 352 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) box Carnophen / Zenith, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat - obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf "f" dan Pasal 222 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FATHUL IKSHAN Alias ICANG Bin MUHDAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (Delapan) Bulan** serta pidana denda sebesar : **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) box Carnophen / Zenith ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna silver ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **RABU**, tanggal : **21 DESEMBER 2016**, oleh kami : **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** dan **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor : 352 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ABDON CALFARI TOH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

FERDI, S.H.

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.